

**PENERAPAN PRINSIP MAJUJUNG, MALLEMPA DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BELAWA
KABUPATEN WAJO**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PENERAPAN PRINSIP MAJJUJUNG, MALLEMPA DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BELAWA
KABUPATEN WAJO**




Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PENERAPAN PRINSIP MAJJUJUNG, MALLEMPA DALAM
PEMBAGIAN WARISAN
MASYARAKAT BELAWA KABUPATEN WAJO**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Majujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

Nama Mahasiswa : Hastuti

NIM : 16.2100.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor : B. 534/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.Hl.
NIP : 19721227 200501 2 004




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP MAJJUJUNG, MALLEMPA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BELAWA KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh

HASTUTI
NIM. 16.2100.050

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 03 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004


(.....)



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Majujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

Nama Mahasiswa : Hastuti

NIM : 16.2100.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor :B.534/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal Kelulusan : 03 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua) 

Hj. Sunuwati, Lc.,M.Hl. (Sekertaris) 

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag. (Anggota) 

Dr. Hj. Saidah, S.Hl.,M.H. (Anggota) 

Mengetahui :



KATA PENGANTAR

BismillahirRahmanir Rahim

Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah swt.berkat taufik dan hidayah-Nya,

penulisdapatmenyelesaikantulisaninisebagaisalahsatusyaratuntukmenyelesaikanstudiidanmemperoleh gelar “SarjanaHukumpadaFakultasSyariahdanIlmuHukumIslam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.Taklupa pula shalawatsertasalamsemogataptercurahkankepadajunjungankita, Nabi Muhammad saw. sebagai pedomankitadalammelaksanakankehidupanini, yang telahmenerangikesesatankitadan yang telahmemperjuangkan Islam sampaikepadakitasebagairahmat yang takterhinggadari Allah swt.

Selamapenulisanskripsiinitentunyapenulismendapatbanyakbantuandariberagaiapihak yang telahmendukungdanmembimbingpenulis.Sebagi rasa syukurtiadahentipenulishaturkanterimakasihsedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta Hamida dan Ayahanda Syamsuddin, yang selamainitelahmemberikanmotivasi, bantuanmateridariawalmasuksampaimeyelesaikanskripsiini, sertadoa yang takhenti-hentinyamerekapanjatkanuntukkebaikananaknya. Kepada Suami, Kakak dan Adik saya terimakasihatasselamaini.

Melaluikesempatan kali ini, denganpenuhrendahhati penulis merangkaikan terimakasihdanpenghargaan yang sebesar-besarnyakepadasemuapihakatasgalabantuan yang diberikan, terutama kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selakupembimbingpendamping, yang telahmeluangkanwaktu, tenagadanpikirandalammemberikanbimbingandankesempatansangatberharga bagi penulis. Semoga Allah swt.Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan

pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai "Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" yang atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Segenap Dosendan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisanskripsi ini.
6. Seluruh informan penulis Masyarakat Belawa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan penulis Ahwal Syahsiyyah Angkatan 2016 di IAIN Parepare.
8. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di kampus ini.

Penulismengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang telahmemberikanbantuan, baikmorilmaupun material hinggatulisaninidapat diselesaikan.Semoga Allah swt.Berkenaanmenilaisegalakebjikansebagai sebagaimaljariahdan memberikan rahmat dan pahala-Nya.Demikianpenulissampaikanselamatmembaca, kiranyapembacaberkenaanmemberikan saran yang sifatnyamembangun agar tulisaninibergunabagisemuakhususnyabagipenulissendiri.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.050
Tempat/Tanggal Lahir : Lonra, 05 April 1997
Program Studi : Ahwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Majujung, Mallempadalam*
Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 03 Februari 2021

Penulis,



Hastuti
NIM. 16.2100.050

ABSTRAK

Hastuti,16.2100.050, *Penerapan Prinsip Majujung, Mallempa dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.* (dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar dan Ibu Hj. Sunuwati).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip *majujung, mallempa* dalam pembagian warisan masyarakat belawa kabupaten wajo, dengan mengkaji 2 rumusan masalah (1) bagaimana praktik *Majujung, Mallempa* dalam pembagian warisan menurut masyarakat bugis di Belawa Kabupaten Wajo? (2) Bagaimana makna filosofis dari *MajujungMakunrai, MallempaOronewet* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo?

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan data deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Belawa Kab. Wajo adalah (1) Pembagi dan dilakukan sebelum si peristiwa meninggal dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tuaterdahulu. Sistem yang dilakukan masyarakat dimana anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak perempuan, dan harta warisan boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. (2) Makna filosofis *MajujungMakunrai, MallempaOronewet* tidak hanya dalam kontekshakwarisan, tetapi pilaki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggungjawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapat kandua kali lipat itu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di masa yang akan datang membawatanggungjawab dan disamping membawahaknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis. Pembagian warisan masyarakat Bugis yaitu sub tanipembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwasanya keadilan yang ingin ditegakkan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak haka anak perempuan dan anak laki-laki, olehnya itu ruhsyariat daripada pembagian harta yang adil adalah terletak pada assiamaturuseng dan assitina jang dalam keluarga.

Keyword(Kata Kunci):Harta warisan, *Majujung, Mallempa*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori ' <i>Urf</i> '	8
2.2.2 Teori <i>Mashlahah</i>	11
2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)	17
2.4 Bagan Kerangka Pikir	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	JenisPenelitian.....	49
3.2	LokasidanWaktuPenelitian.....	49
3.3	FokusPenelitian	49
3.4	JenisdanSumber Data yang digunakan (Primer danSkunder)	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6	TeknikAnalisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Praktik <i>Majujung, Mallempadalam Pembagian Waris menurut Masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo</i>	53
4.2	Makna Filosofis dari <i>MajujungMakkunrai, MallempaOrownie Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo .</i>	69

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****BIODATA**

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel. 2.4	KerangkaPikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kantor PTSP
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti dari Kantor Setempat
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	Biodata